



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 184/PID/2014/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : MARSELINUS LIMA HENGKY Alias

MARSEL ;-----

Tempat lahir : L e m b a t a ;-----

Umur /tanggal lahir : 40 tahun/ 02 Juni 1973 ;-----

Jenis Kelamin : Laki - laki ;-----

K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;-----

Tempat tinggal : Kampung Waepalo, Kelurahan Watu, Kecamatan
Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;-----

A g a m a : K a t h o l i k ;-----

P e k e r j a a n : P e n g e m u d i ;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penuntut Umum , sejak tanggal 8 September 2014 s/d tanggal 27 September 2014;-----
2. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014 ;-----
3. Hakim Pengadilan Ruteng, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014 ;-----
5. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 ;-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015;-----

----- Di Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Di Pengadilan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ANTONIUS JERAMAN.S.IP. SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 8 Oktober 2014 dibawah register Nomor : 38/KS/PID/2014/PN.Rut ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 20 Nopember 2014 Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.RUT. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk. PDM-27/RTENG/Euh.2/09/2014 tanggal 23 September 2014 yang berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **MARSELINUS LIMA HENGKY Alias MARSEL** pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014, sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pelita tepatnya di pertigaan Jl. Depan Gereja Katedral Lama, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, yaitu Saksi korban ERNI ARTANTI, perbuatannya tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat terdakwa mengemudikan Bemo Po “Gembala Baik” Nomor Polisi EB 1810 E warna Biru dari arah timur (Kantor DPR) menuju keutara dipertigaan jalan depan Gereja Katedral Lama menuju ke utara (pertokaan) dengan kondisi cuaca pada saat itu hujan, dan pada saat terdakwa hendak belok kekanan dipertigaan jalan depan katedral lama pandangan terdakwa terhalang oleh kendaraan Bemo yang berada didepannya dan terdakwa tidak melihat ada motor yang dikendarai saksi korban jenis motor Yamaha Vixion Nomor Polisi EB 4392 MB datang dari arah barat dengan tujuan ke arah timur, kemudian terdakwa langsung belok kekanan tanpa berhenti dahulu dan tidak memberikan isyarat apapun sehingga menabrak sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi EB 4392 MB yang dikemudikan saksi korban yang sudah memasuki pertigaan

jalan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sehingga mengakibatkan saksi korban ERNI ARTANTI mengalami patah pada tulang pinggul dan patah pada tulang selangkangan ;-----

----- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi korban ERNI ARTANTI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001.7/65/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa seorang korban umur dua puluh lima tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang satu centimeter, terdapat luka lecet tidak beraturan pada daerah lutut kaki kanan, selanjutnya korban dirontgen dan didapatkan patah pada tulang pinggul dan patah pada tulang selangkangan yang diduga akibat trauma benda tumpul ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **MARSELINUS LIMA HENGKY Alias MARSEL** pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014, sekitar jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pelita tepatnya di pertigaan Jl. Depan Gereja Katedral Lama, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”, yaitu Saksi korban ERNI ARTANTI, perbuatannya tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat terdakwa mengemudikan Bemo Po “Gembala Baik” Nomor Polisi EB 1810 E warna Biru dari arah timur (Kantor DPR) menuju keutara dipertigaan jalan depan Gereja Katedral Lama menuju ke utara (pertokaan) dengan kondisi cuaca pada saat itu hujan, dan pada saat terdakwa hendak belok kekanan dipertigaan jalan depan katedral lama pandangan terdakwa terhalang oleh kendaraan Bemo yang berada didepannya dan terdakwa tidak melihat ada motor yang dikendarai saksi korban jenis motor Yamaha Vixion Nomor Polisi EB 4392 MB datang dari arah barat dengan tujuan ke arah timur, kemudian terdakwa langsung belok kekanan tanpa berhenti dahulu dan tidak

memberikan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan isyarat apapun sehingga menabrak sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi EB 4392 MB yang dikemudikan saksi korban yang sudah memasuki pertigaan jalan sehingga mengakibatkan saksi korban ERNI ARTANTI mengalami luka-luka.

----- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi korban ERNI ARTANTI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001.7/65/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa seorang korban umur dua puluh lima tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang satu centimeter, terdapat luka lecet tidak beraturan pada daerah lutut kaki kanan, selanjutnya korban dirontgen dan didapatkan patah pada tulang pinggul dan patah pada tulang selangkangan yang diduga akibat trauma benda tumpul ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Penuntut Umum No.REG. PERKARA: PDM-41/RTENG/Epp.2/10/2014 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 4 Oktober 2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSELINUS LIMA HENGKY alias MARSEL secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSELINUS LIMA HENGKY alias MARSEL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) unit kendaraan Bemo PO “ Gembala Baik” EB 1810 E warna biru.
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol.EB 1810 E No. 0049314/NT/2010. Yayasan Gembala Baik.
 - 1 (buah) SIM B1 Umum an. Marselinus Lima Hengky.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni MARSELINUS LIMA HENGKY.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion EB 4392 MB warna merah.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni ERNI ARTANTI.

4. Menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

----- Menimbang, bahwa setelah pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ruteng menjatuhkan putusan tanggal 20 Nopember 2014 Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.RUT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti **MARSELINUS LIMA HENGKY alias MARSEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit kendaraan Bemo PO “Gembala Baik” EB 1810 E warna biru.
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol.EB 1810 E No. 0049314/NT/2010. Yayasan Gembala Baik.
 - 1 (buah) SIM B1 Umum an. Marselinus Lima Hengky.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni MARSELINUS LIMA HENGKY.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion EB 4392 MB warna merah.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni ERNI ARTANTI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 27 Nopember 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.RUT dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 4 Desember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 4 Desember 2014 ;-----

----- **Menimbang.....**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 10 Desember 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding baik tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 20 Nopember 2014 Nomor 114/Pid.B/2014/PN.RUT, serta Memori banding dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yakni melanggar pasal 310 (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beserta pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusannya tersebut , adalah sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang sudah tepat dan benar itu, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya saksi korban ERNI ARTANTI, terjadi kesenjangan antara putusan hakim dengan tuntutan Penuntut Umum, sedangkan dalam kontra memori bandingnya terdakwa menyatakan bahwa bahwa putusan Pengadilan sudah memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban ERNI ARTANTI dimana terdakwa telah membantu biaya pengobatan dan memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding, dan terhadap memori banding maupun kontra memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- **Menimbang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan bahwa saksi korban menginginkan permasalahan kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan, lagi pula terjadinya kecelakaan ini juga disebabkan oleh kurang hati-hatinya saksi korban, karena seharusnya pada saat memasuki pertigaan tempat terjadinya kecelakaan saksi korban dimana dari arah yang berlawanan juga ada beberapa kendaraan yang melaju secara beriringan termasuk kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, seharusnya mengurangi kecepatan namun ini tidak dilakukannya malah saksi korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yakni kurang lebih 50 km perjam dengan porseneling 3, dan berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara selama 1(satu) tahun yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan demikian maka memori banding dari Penuntut Umum dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menghindari terdakwa melarikan diri, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berlaku ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa maupun Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 20 Nopember 2014 Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.RUT.yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

— *Membebani.....*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **Selasa** tanggal **6 Januari 2015** oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis dengan **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH** dan **MINIARDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 184/PEN.PID/2014/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Januari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **RAMLY MUDA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa ;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

1. **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH**

MAHFUD SAIFULLAH, SH

T T D

2. **MINIARDI, SH**

PANITERA PENGGANTI,

T T D

RAMLY MUDA, SH

UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, SH
NIP. : 19570515 198511 1 001